



PENETAPAN

Nomor 4 /Pdt.P/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat Pertama, menetapkan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan :

Ahmad Sowo, Laki-laki dengan NIK : 3216070411640010, lahir di Grobongan, pada tanggal 4 November 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Villa Mutiara Jaya IV Blok M.119 No.30, RT.012/RW.011, Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebaselanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 3 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 3 Januari 2024 dengan register Nomor 4 /Pdt.P/2024/PN.Ckr., Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Permohonan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3216070411640010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216070411640010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Tercatat atas nama **Ahmad Sowo**;
 - b. Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216070312101577 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 29 Desember 2015, tercatat atas nama **Ahmad Sowo**;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Buku Tabungan Bank BTN (Bank Tabungan Negara) BATARA Cabang Cibitung Nomor Rekening 00205-01-50-019346-0, tercatat atas nama **Ahmad Sowo**;
- d. Surat Perjanjian Kredit (KPR) Bank BTN Kantor Cabang Bekasi Nomor 00016.01.02.278998.4 tertanggal 23 Juli 2008, tercatat atas nama **Sowo**;
3. Bahwa terdapat perbedaan atau kesalahan dalam penulisan Identitas nama Pemohon pada KTP dengan NIK : 3216070411640010, Kartu Keluarga dengan Nomor : 3216070312101577, Buku Tabungan Bank BTN (Bank Tabungan Negara) BATARA Cabang Cibitung Nomor Rekening 00205-01-50-019346-0 tercatat atas nama **Ahmad Sowo** dengan Identitas nama pada Surat Perjanjian Kredit (KPR) Bank BTN Kantor Cabang Bekasi Nomor 00016.01.02.278998.4 tercatat atas nama **Sowo**;
4. Bahwa telah dikeluarkannya Surat Keterangan Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Nomor : 474.4/876/WNJ/XII/2016 tertanggal 14 Desember 2016, yang menerangkan bahwa Identitas nama Pemohon pada KTP dengan NIK : 3216070411640010, Kartu Keluarga dengan Nomor : 3216070312101577, Buku Tabungan Bank BTN (Bank Tabungan Negara) BATARA Cabang Cibitung Nomor Rekening 00205-01-50-019346-0 tercatat atas nama **Ahmad Sowo** dengan Identitas nama pada KTP Lama tercatat atas nama **Sowo** pada prinsipnya merupakan Satu orang yang sama;
5. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk mengajukan dan ditetapkan terkait persamaan satu orang yang sama atas identitas yang berbeda pada KTP dengan NIK : 3216070411640010, Kartu Keluarga dengan Nomor : 3216070312101577, Buku Tabungan Bank BTN (Bank Tabungan Negara) BATARA Cabang Cibitung Nomor Rekening 00205-01-50-019346-0 tercatat atas nama **Ahmad Sowo** dengan Identitas nama pada Surat Perjanjian Kredit (KPR) Bank BTN Kantor Cabang Bekasi Nomor 00016.01.02.278998.4 tercatat atas nama **Sowo**;
6. Bahwa Pemohon pada saat ini dan seterusnya tetap memakai Identitas nama yang diketahui lingkungan masyarakat sekitar dengan atas nama **Ahmad Sowo** sebagaimana KTP dengan NIK : 3216070411640010;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa identitas nama Pemohon yang tercatat pada pada KTP dengan NIK : 3216070411640010, Kartu Keluarga dengan Nomor : 3216070312101577, Buku Tabungan Bank BTN (Bank Tabungan Negara) BATARA Cabang Cibitung Nomor Rekening 00205-01-50-019346-0 tercatat atas nama **Ahmad Sowo** dengan Identitas nama pada Surat Perjanjian Kredit (KPR) Bank BTN Kantor Cabang Bekasi Nomor 00016.01.02.278998.4 tercatat atas nama **Sowo** pada prinsipnya merupakan Satu orang yang sama;
3. Menyatakan untuk seterusnya tetap memakai Identitas nama yang diketahui lingkungan masyarakat sekitar dengan atas nama **Ahmad Sowo** sebagaimana KTP dengan NIK : 3216070411640010;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke pengadilan dan setelah surat permohonan nya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak merubah permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Sowo NIK 3216070411640010 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi , selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3216070312101577 atas nama kepala keluarga : Ahmad Sowo , diberi tanda bukti(P-2);
3. Fotocopy Buku Tabungan BTN Batara No Rekening 00205-01-50-019346-0 atas nama : Ahmad Sowo , selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Salinan rekening koran Bank Tabungan Negara (Persero) No Rekening 00205-01-50-019346-0 atas nama Sowo Periode 1 Mei 2013 s/d 21 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474.4/876/WNJ/XII/2016 tertanggal 4 Desember 2016 , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Kecamatan Cibitung Desa Wanajaya , selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Bank Tabungan Negara (Persero) Nomor : 00016.01.02.278998.4 tertanggal 23 Juli 2008 atas nama Sowo , selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai benar sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah di Persidangan;

1. Saksi Lasmini , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin mendapatkan penetapan persamaan identitas Pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama di beberapa dokumen pemohon antara lain :
 - Didalam kartu Tanda Penduduk pemohon tertulis nama pemohon yaitu : **AHMAD SOWO**;
 - Didalam Kartu keluarga Pemohon tertulis **AHMAD SOWO**;
 - Didalam buku Tabungan pemohon di Bank Tabungan Negara tertulis nama pemohon **SOWO**; dan
 - Didalam perjanjian kredit KPR Bank BTN tertulis nama pemohon **SOWO** ;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon ingin penetapan persamaan identitas adalah karena pemohon terkendala untuk Pengambilan Sertipat rumah pemohon di Bank Tabungan Negara Cabang Cibitung atas perbedaan nama penulisan nama pemohon antara Kartu tanda penduduk pemohon dengan nama pemohon yang tertulis didalam surat perjanjian kredit (KPR) bdi Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Cibitung tersebut Dimana nama Pemohon didalam KTP tertulis **Ahmad Sowo** sedangkan didalam surat perjanjian kredit (KPR) bdi Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Cibitung tertulis **Sowo** padahal adalah orang yang sama, serta pemohon ingin menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang ;

- Bahwa bukti surat yang dijuakan Pemohon dalam Persidangan ini benar;

2. Saksi Maman Sahroni, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin mendapatkan penetapan persamaan identitas Pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama di beberapa dokumen pemohon antara lain :
 - Didalam kartu Tanda Penduduk pemohon tertulis nama pemohon yaitu : **AHMAD SOWO**;
 - Didalam Kartu keluarga Pemohon tertulis **AHMAD SOWO**;
 - Didalam buku Tabungan pemohon di Bank Tabungan Negara tertulis nama pemohon **SOWO**; dan
 - Didalam perjanjian kredit KPR Bank BTN tertulis nama pemohon **SOWO**

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon ingin penetapan persamaan identitas adalah karena pemohon terkendala untuk Pengambilan Sertipat rumah pemohon di Bank Tabungan Negara Cabang Cibitung atas perbedaan nama penulisan nama pemohon antara Kartu tanda penduduk pemohon dengan nama pemohon yang tertulis didalam surat perjanjian kredit (KPR) bdi Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Cibitung tersebut Dimana nama Pemohon didalam KTP tertulis **Ahmad Sowo** sedangkan didalam surat perjanjian kredit (KPR) bdi Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Cibitung tertulis **Sowo** padahal adalah orang yang sama, serta pemohon ingin menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang ;

- Bahwa bukti surat yang dijuakan Pemohon dalam Persidangan ini benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya dan Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya Menyatakan perbedaan penulisan nama satu orang yang sama dimana perbedaan pencatatan pada Identitas nama Pemohon yang tercatat atas Nama Ahmad Sowo yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216070411640010 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216070312101577, atas Nama Ahmad Sowo , dengan yang tercatat atas nama Sowo yang tercatat pada Buku Tabungan Bank Tabungan Negera (Persero) Batara Cabang Cibitung Nomor Rekening 00205-01-50-019346-0 dan atas Nama Sowo yang tercatat pada Surat perjanjian Kredit (KPR) Bank Tabungan Negara (Persero) kantor Cabang Bekasi Nomor 00016.01.02.278998.4 tertanggal 23 Juli 2008 adalah benar orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda: P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Sawo NIK 3216070411640010 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi, P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3216070312101577 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Sawo, serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa Mutiara Jaya IV Blok M.119 No.30, RT.012/RW.011, Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, maka tempat tinggal Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang dan dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu ; Saksi Lasmini dan Maman Sahroni dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan persamaan nama ke Pengadilan terhadap nama Pemohon yang tercantum dalam , KTP, KK, Buku Tabungan Bank BTN cabang Cibitung dan Surat Perjanjian Kredit (KPR) Bank BTN kantor cabang Bekasi, Dimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216070411640010 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216070312101577, atas Nama **Ahmad Sowo** dan didalam Buku Tabungan Bank Tabungan Negara (Persero) Batara Cabang Cibitung Nomor Rekening 00205-01-50-019346-0 dan atas Nama **Sowo** yang tercatat pada Surat perjanjian Kredit (KPR) Bank Tabungan Negara (Persero) kantor Cabang Bekasi Nomor 00016.01.02.278998.4 adalah nama dari orang yang sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa orang yang bernama **Ahmad Sowo** dan **Sowo** adalah orang yang sama dan satu yaitu Pemohon (sesuai dengan keterangan saksi Lasmini dan Maman Sahroni ;
- Bahwa dengan perbedaan nama-nama yang terdapat dalam surat-surat identitas Pemohon tersebut, maka Pemohon mendapat kesulitan mengurus segala administrasi baik di instansi Pemerintah maupun swasta dan untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk mengajukan penetapan persamaan identitas nama Pemohon sebagaimana identitas yang dimiliki saat ini yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Hal ini juga sesuai dengan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan 474.4/876/WNJ/XII/2016 tertanggal 4 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Kecamatan Cibitung Desa Wanajaya, yang menerangkan bahwa Ahmad Sowo dengan Sowo adalah orang yang satu orang yang sama .

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Hakim di persidangan, setelah mencermati Posita Permohonan, jika diafiliasikan dengan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap permohonan persamaan identitas yang ada di semua dokumen Pemohon *in casu*, tidak bertentangan dengan undang-undang dan

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, selain itu Hakim berpendapat nama yang dimaksud oleh Pemohon tersebut bukan merupakan nama gelar atau nama martabat bangsa Indonesia serta tidak bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku dan atau kesusilaan, sehingga adalah sah dan beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa perubahan nama pemohon tersebut Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa atas perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk dalam hal ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan azas-azas keadilan dan kepatutan, untuk itu permohonan Pemohon adalah patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Ahmad Sowo dan Sowo adalah orang yang sama adalah beralasan untuk dikabulkan, maka bagi pengadilan menyerahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar setelah salinan sah penetapan ini diperlihatkan kepadanya, segera mencatat untuk mendaftarkan persamaan identitas pemohon dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya-tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 1 ayat (17), Pasal 3 ayat (1), Pasal 52, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan Menyatakan bahwa identitas nama Pemohon yang tercatat pada pada KTP dengan NIK : 3216070411640010, Kartu Keluarga dengan Nomor : 3216070312101577, Buku Tabungan Bank BTN (Bank Tabungan Negara) BATARA Cabang Cibitung Nomor Rekening 00205-01-50-019346-0 tercatat atas nama **Ahmad Sowo** dengan Identitas nama pada Surat Perjanjian Kredit (KPR) Bank BTN Kantor Cabang Bekasi Nomor 00016.01.02.278998.4 tercatat atas nama **Sowo** pada prinsipnya merupakan Satu orang yang sama;
3. Menyatakan untuk seterusnya tetap memakai Identitas nama yang diketahui lingkungan masyarakat sekitar dengan atas nama **Ahmad Sowo** sebagaimana KTP dengan NIK : 3216070411640010;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh **ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Zulfikar, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dihadiri oleh Pemohon melalui (e-court) dan putusan diunggah pada sistim persidangan elektronik (e-court) pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

TTD

TTD

ZULFIKAR, S.H.

ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Ckr.



Perincian Biaya :

- | | | |
|----|----------------|---------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. | PNBP Panggilan | : Rp 10.000; |
| 4. | Biaya sumpah | : Rp 50.000; |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000; |
| 6. | Materai | : <u>Rp 10.000;</u> |

Rp 185.000;